

Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru

Dewi Aini Silvia¹ Mimin Sundari Nasution²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: dewi.aini3917@student.unri.ac.id¹ mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru memiliki peran strategis dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba melalui P4GN. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah jenis metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi P4GN di Kota Pekanbaru belum optimal. Meskipun BNN telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi, penyuluhan, dialog interaktif maupun pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru, namun masih terdapat hambatan dalam menerapkan strateginya antara lain keterbatasan sumber daya, sikap cuek masyarakat terhadap narkoba, serta lingkungan eksternal yang kondusif bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sebagai saran perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat, peningkatan kerja sama antar instansi terkait, serta penguatan pengawasan di daerah-daerah rawan narkoba.

Kata Kunci: Strategi, Narkoba, Pencegahan, Pemberantasan

Abstract

Drug abuse and trafficking is a serious problem affecting various levels of society in Pekanbaru City. The National Narcotics Agency (BNN) of Pekanbaru City has a strategic role in efforts to prevent and eradicate drugs through P4GN. This research aims to identify the strategies implemented by BNN in the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking in Pekanbaru City. The method used is a type of qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results showed that the P4GN strategy in Pekanbaru City was not optimal. Although the BNN has made various efforts through socialization, counseling, interactive dialogue and drug eradication in Pekanbaru City, there are still obstacles in implementing its strategy, including limited resources, ignorant attitude of the community towards drugs, and an external environment conducive to drug abuse and trafficking. As suggestions, it is necessary to increase public understanding, increase cooperation between related agencies, and strengthen supervision in drug-prone areas.

Keywords: Strategy, Drugs, Prevention, Eradication



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan berasal dari tumbuhan baik itu yang bersifat sintesis maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan adanya perubahan bahkan penurunan kesadaran serta dapat menimbulkan keterantungan pada individu yang menggunakannya. Secara umum, kita memahami bahwa penyalahgunaan narkotika dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dampak tersebut bisa menyebabkan penurunan kondisi mental, bahkan dalam kasus tertentu, dapat berujung pada kematian. Senyawa atau bahan kimia yang dipakai sebagai bahan dasar dalam sintesis pembuatan narkoba atau dikenal dengan prekursor. Mengacu pada fenomena-fenomena yang berlangsung di masyarakat, tindakan mengkonsumsi narkoba memiliki potensi

yang besar untuk merusak kesehatan mental dan jiwa masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan dan moral anak bangsa kedepannya. Apabila mengacu pada segi peredaran gelap narkoba, Peredaran gelap narkoba yang terjadi saat ini semakin memburuk, berbagai macam dampak tentunya mulai dari merusak generasi muda serta hancurnya masa depan generasi penerus yang berkualitas. Para pengedar narkoba selalu menemukan cara untuk mengelabui masyarakat ataupun modus-modus baru dalam melakukan penyeludupan barang ilegal ini. Semakin banyaknya individu yang mengonsumsi narkoba tanpa perduli telah melanggar hukum serta peraturan yang berlaku.

Peredaran dan penggunaan narkoba bisa disebabkan oleh dua faktor utama yaitu secara internal maupun eksternal, faktor internal berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun lingkup keluarga sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari lingkungan yang mampu mempengaruhi seperti lingkup pertemanan maupun keadaan sosial. Karena itu, faktor internal mengacu pada aspek yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan situasi keluarga dari individu yang menggunakannya. narkoba, sementara faktor eksternal berkaitan dengan keadaan dari luar diri individu yang menggunakan ataupun mengedarkan narkoba. Permasalahan narkoba secara umum telah dijelaskan dalam peraturan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 55 ayat 1 menegaskan untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi narkoba, terutama bagi pecandu narkoba, dibutuhkan komitmen serta partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembimbingan terhadap anak-anak mereka. Peran serta masyarakat juga diatur dalam pasal 104 bahwa masyarakat diberikan peluang sebesar-besarnya supaya ikut serta dalam upaya untuk mengatasi dan menghentikan penyalahgunaan serta perdagangan gelap narkoba. Kejahatan narkoba berbeda dengan kejahatan lainnya, para pengguna narkoba akan terus menggunakan narkoba dalam waktu jangka panjang dan akan kesulitan terlepas dari efek narkoba yang menyebabkan kecanduan serta merusak syaraf otak para pengguna narkoba. Penggunaan narkoba ini tidak hanya berdampak pada diri penggunanya melainkan berdampak pada orang lain, hal ini terjadi di Kota Pekanbaru dimana terdapat salah satu mahasiswi yang berasal dari universitas yang ada di Kota Pekanbaru menyebabkan seorang ibu kehilangan nyawanya akibat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di sebuah tempat hiburan malam.

Tindak pidana narkoba harus ditangani secara serius dan menyeluruh oleh pemerintah. Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menangani permasalahan narkoba. BNN yang berperan sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba sudah menyusun strategi yang dituangkan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Kota Pekanbaru. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Secara umum BNN Kota Pekanbaru sudah berupaya keras untuk mencegah dan memberantas narkoba khususnya yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, dengan beragam upaya, termasuk pencegahan, penguatan pemahaman masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Serta melaksanakan sinergitas dengan seluruh elemen/komponen masyarakat serta instansi terkait di Kota Pekanbaru. Tindak pidana narkotika kini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi bekerja sama dengan banyak orang, bahkan membentuk jaringan sindikat yang terorganisir serta dilakukan secara tertutup, baik diskala nasional ataupun global.

Kasus pengguna dan pengedar narkoba di Kota Pekanbaru dari tahun 2021-2024 masih cenderung banyak. Dimana jumlah kasus narkoba ditahun 2021 sejumlah 128 kasus dengan jumlah tersangka 240 orang, ditahun 2022 jumlah kasus sebanyak 93 dengan jumlah tersangka sebanyak 157 orang, tidak hanya itu peningkatan kembali terjadi ditahun 2023 jumlah kasus

sebanyak 158 dengan jumlah tersangka sebanyak 248 orang dan peningkatan jumlah kasus narkoba tahun 2024 ada 176 kasus dengan jumlah tersangka 281 orang. Jumlah tersangka di Pekanbaru menunjukkan adanya masalah yang belum teratasi sepenuhnya. Peningkatan kasus dan tersangka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba masih menjadi tantangan yang besar. Dari data tersebut permasalahan narkoba harus menjadi prioritas BNN selaku *leading secktor* penanganan permasalahan narkoba. Narkoba di Kota Pekanbaru masih menjadi permasalahan besar dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dari segi sosial, ekonomi, dan pengaruh lingkungan yang buruk. Angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru masih sangat tinggi serta kurangnya akses pendidikan yang menjadikan masyarakat melakukan pelarian dengan menggunakan atau menjadi pengedar narkoba dimana hal ini dapat menjanjikan pendapatan bagi mereka. Tidak sedikit masyarakat Kota Pekanbaru memilih narkoba untuk menjadi penenang disaat mereka menghadapi kesulitan permasalahan kehidupan.

Jumlah warga binaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru telah melebihi batas maksimal/*over* kapasitas, dimana jumlah tahanan terbanyak yaitu tindak pidana narkoba dengan jumlah 882 orang. Sesuai dengan kapasitas 771 orang yang ditampung oleh lapas kelas II A Kota Pekanbaru saja sudah tidak mencukupi untuk tahanan narkoba, hal ini menunjukkan tingkat darurat kejahatan narkoba yang terjadi di Kota Pekanbaru. Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba menjadi kejahatan terbanyak yang ada di Kota Pekanbaru. Pekanbaru menjadi sasaran dalam peredaran narkoba, dengan kebutuhan akan barang haram yang tinggi serta didukung semakin maraknya club dan tempat hiburan malam, menjadikan para bandar baik dalam dan luar kota memilih menjalankan bisnis narkoba di Kota Pekanbaru, hal ini juga dijelaskan oleh Bidang Pemberantasan BNN Kota Pekanbaru yang menyatakan "Tempat-tempat khusus kerawanan ya memang di Kota Pekanbaru sendiri memang banyak tempat hiburan malam biasanya di *grand new dragon* atau *holliwings* atau karaoke juga hotel". (Wawancara dengan Penyidik Bidang Pemberantasan BNN Kota Pekanbaru, Bapak Andika Saputra S.H, 10 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tempat hiburan malam, seperti *Grand New Dragon* berlokasi di Jalan Kuantan Raya No. 120, *Holliwings* berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 36, karaoke dan hotel, sering kali menjadi tempat berkumpulnya individu yang mencari hiburan. Namun, tempat-tempat ini juga memiliki potensi untuk menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba, terutama jika tidak diawasi dengan ketat. Pengungkapan tempat hiburan malam yang menjadi penyalahgunaan narkoba yang juga sudah dilakukan Polresta dilansir dari portal berita yang bersumber dari humas.polri.go.id, pada 29 Februari 2024 menjelaskan bahwa Polresta Pekanbaru bersama Dirresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan pengedar narkoba dengan mengamankan ribuan pil ekstasi, dimana barang bukti yaitu sabu sebanyak 108,22 gram, pil eskasi serbuk sebanyak 28 butir dan 75 butir happy five ditempat hiburan malam *Axelle Pub & KTV* yang terdapat di Kompleks Panam Center Jalan Soebrantas. Polresta Pekanbaru juga melakukan razia di beberapa tempat hiburan malam yakni MP Club berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 123, Paragon Pub berlokasi di Jalan Sultan Syarif Kasim, Brother dan Sago KTV yang berlokasi di Hotel Furaya Jalan Jenderal Sudirman polisi berhasil mengamankan 16 pengunjung yang positif menggunakan narkoba. Apabila terdapat tempat hiburan malam yang melakukan aktivitas bertentangan dengan peraturan pemerintah maka tempat hiburan malam tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur pada bab VII pasal 1 terkait sanksi administratif yakni akan dilakukan teguran lisan maupun tulisan, pencabutan izin kegiatan, denda administratif bahkan dilakukan pembongkaran apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Masyarakat tentunya juga dapat mengambil peran untuk mengawasi tempat hiburan malam yang melakukan aktivitas hingga dini hari ataupun terdapat penyalahgunaan narkoba didalamnya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini dikarenakan pengawasan tidak hanya kepada aparat pemerintah melainkan perlu adanya dukungan oleh semua komponen masyarakat sehingga ketertiban dilingkungan masyarakat tetap terjaga. Kawasan rawan tahun 2022 sampai 2024 ada beberapa area di Kota Pekanbaru yang menjadi kawasan rawan narkoba, yang berarti tidak hanya satu lokasi atau tempat yang terlibat dalam masalah ini. Hal ini menandakan bahwa penyebaran narkoba di Kota Pekanbaru cukup luas dan mencakup banyak lokasi. BNN Kota Pekanbaru bagian pemberantasan menjelaskan bahkan setiap tahun nya lebih dari 10 bos dari pengedar narkoba yang ditangkap. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, bahkan pegawai pemerintah ikut terlibat dalam hal ini dilihat dari adanya pegawai lapas Kota Pekanbaru yang ikut melakukan peredaran gelap narkoba dan sudah ditangkap oleh Polda Riau atas kasus peredaran 7 kilogram sabu jaringan internasional. Berdasarkan portal berita yang bersumber dari humas.polri.go.id, pada 10 Maret 2023 menjelaskan bahwa Polresta Pekanbaru telah berhasil mengungkapkan peredaran 64,6 kg sabu dari jaringan Malaysia dimana kasus ini menjadi sejarah pengungkapan terbesar yang ada di Kota Pekanbaru. Isu narkoba tetap menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah, bukan hanya itu masyarakat juga diminta untuk bisa membantu pemerintah dengan melaporkan apabila terdapat penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru baik itu melaporkan secara langsung ke kantor Badan Narkotika Nasional ataupun melalui website Badan Narkotika Nasional sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang karena sejatinya dibutuhkan komitmen dan peran semua kalangan agar narkoba mampu diberantas dengan maksimal. Maraknya kasus narkoba yang terjadi di Kota Pekanbaru serta mudahnya narkoba ini didapatkan oleh semua kalangan masyarakat mulai dari anak sekolah bahkan tingkat dewasa menjadikan permasalahan ini bukan hanya menjadi prioritas BNN saja tetapi mengharuskan semua pihak mampu bekerja sama untuk menangani kasus narkoba yang tidak henti terjadi di Kota Pekanbaru.

BNN Kota Pekanbaru telah melakukan salah satu upaya dalam mencegah dan memberantas narkoba di Kota Pekanbaru yakni melakukan sosialisasi bahaya narkoba namun sosialisasi ini belum didapatkan secara merata oleh masyarakat hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat yaitu "Disini sosialisasi yang dilakukan BNN itu belum terlalu sampai kepada kami, saya tinggal di depan kantor Camat ini sama sekali gak tau kalau ada sosialisasi di Kantor Camat soal narkoba November itu, orang-orang tertentu aja yang diundang seperti tokoh-tokoh masyarakat itu saja, kalau kami masyarakat diundang antusias juga untuk bisa ikut". (Wawancara dengan bapak Adrijal penduduk Gang Panda, Kecamatan Sukajadi, 22 Januari 2025). Dari pernyataan yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Sukajadi bahwa sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru tidak didapatkan secara merata dimana hanya tokoh masyarakat saja yang diundang pada acara sosialisasi tersebut seperti RT maupun RW di Kecamatan Sukajadi. Berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait strategi yang dilakukan oleh BNN dengan judul "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru".

Mengacu permasalahan yang dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru? Apa saja faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Dalam Mengimplementasikan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah diatas adalah: Untuk

mendeskripsikan Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Dalam Mengimplementasikan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul Peneliti, Tahun, Dan Sumber | Metode dan Indikator Teori | Hasil | Perbedaan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNK) Dalam Pemberantasan Narkotika Pada Generasi Muda Perspektif Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, Hartati dkk., 2023. Sumber : Jurnal Independent, Politik Indonesia dan Global. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, teori dari Hunger and Wheelen dengan 4 indikator teori yaitu : 1. Pengamatan lingkungan 2. Perumusan strategi 3. Pengimplementasian strategi 4. Evaluasi dan pengendalian strategi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BNK Rokan Hilir untuk mendukung pengembangan bebas narkoba di lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan mencakup pembentukan kelompok pemuda anti-narkoba, pendidikan tentang bahaya narkoba di tempat kerja, dan informasi kepada masyarakat. Namun, strategi ini belum efektif karena kendala seperti kurangnya anggaran dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap ancaman narkoba bagi generasi muda. | Penelitian terdahulu berfokus hanya kepada pemberantasan narkotika dengan menggunakan cara pendekatan pendidikan atau perspektif pendidikan yang menekankan kepada Guru dan orang tua agar memberikan edukasi dampak narkoba kepada siswa ataupun anak mereka. Sementara penelitian saat ini tidak menggunakan pendekatan hanya pada perspektif pendidikan melainkan pencegahan dan pemberantasan narkoba secara umum dengan berbagai kegiatan. |
| 2. | Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Sidik & Meiwanda, 2022. Sumber : Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan teori dari Blueck dan Jaunch dengan 2 indikator yaitu : 1). Rencana yang disatukan. 2). Pelaksanaan yang tepat. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru belum tercapai sepenuhnya seperti yang diharapkan. Agar kasus penyalahgunaan narkoba dapat berkurang secara signifikan, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu faktor penghambatnya adalah terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan pendukung yang tersedia. | penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu beberapa hal ini dapat dilihat dari : 1). Peneliti sebelumnya berfokus kepada penanggulangan seseorang yang sudah menggunakan narkoba atau kecanduaan, sementara peneliti saat ini berfokus kepada pencegahan yaitu sebelum seseorang menggunakan narkoba serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. 2). Peneliti terdahulu meneliti di tahun 2022 sementara peneliti saat ini meneliti di tahun 2024 dengan |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | perkembangan lingkungan serta kasus yang sudah semakin tinggi. |
| 3. | <p>Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Bidara dkk., 2022.</p> <p>Sumber : Jurnal Ilmu Politik.</p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, teori dari Chandler, Jr. Dengan tiga indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulasi dan sasaran jangka panjang. 2. Pemilihan tindakan. 3. Pengalokasian sumber daya. | <p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat menerapkan berbagai upaya tertentu untuk mendorong peningkatan partisipasi politik di kalangan pemilih baru dengan tiga indikator diantaranya :</p> <p>(1) Pada tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, mereka telah merencanakan kegiatan seperti sosialisasi dan forum diskusi agar mendorong keterlibatan pemilih baru. (2) Pada tahap pemilihan tindakan, partisipasi politik pemilih pemula masih rendah. (3) Terdapat kekurangan sumber daya manusia serta fasilitas pada tahap pengalokasian sumber daya menjadi penghambat dalam persiapan kegiatan.</p> | <p>Penelitian terdahulu berfokus pada strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan objek pembangunan desa sedangkan penelitian saat ini berfokus pada strategi BNN Kota Pekanbaru untuk mencegah dan memberantas dengan objek narkoba serta dengan berbagai hambatan yang mempengaruhi strategi.</p> |

Sumber : Data Olahan Peneliti 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali dan menjelaskan fenomena pengalaman berdasarkan kejadian-kejadian nyata yang terjadi dalam konteks alami, tanpa adanya pembatasan dalam menafsirkan atau memahami fenomena yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif ini, pengumpulan data berfokus pada fakta yang ditemukan di lapangan, tanpa mengacu pada teori yang ada. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional, Jalan Kuantan 1 Nomor 4 Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan tingkat pengguna dan pengedar narkoba yang masih tinggi, ditambah dengan keadaan lapas yang sudah over kapasitas dengan kejahatan didominasi oleh kejahatan narkoba sehingga menjadikan permasalahan narkoba ini sebagai fokus utama kejahatan yang harus diberantas di Kota Pekanbaru. Dengan adanya fenomena inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Informan dapat berupa individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai topik yang sedang diteliti. Melalui penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dari data yang diperoleh dilokasi penelitian, dalam bentuk naskah, dokumen ataupun dari informanyang telah ditunjuk sebagai kunci dari penyedia data yang dibutuhkan semasa pelaksanaan penelitian. Pemilihan informan penelitian ini

berdasarkan pada teknik *purposive sampling* (Abdussamad, 2021:137). Teknik *purposive sampling* ialah teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu atau tujuan tertentu karena informan tersebut mengetahui apa informasi yang kita butuhkan (Abdussamad, 2021:137).

Pengumpulan data dilakukan dengan menentukan sumber data serta aspek-aspek yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, seperti observasi, wawancara, atau metode lainnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara. Menurut R.A. Fadhallah dalam (Ratnaningtyas et al., 2023:36) wawancara ialah bentuk komunikasi yang umumnya dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai orang yang diwawancarai, dengan tujuan yang spesifik. Tujuan utama dari wawancara ini untuk memperoleh informasi atau jawaban yang akan digunakan dalam penelitian terkait pelaksanaan strategi P4GN yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru. Proses wawancara ini melibatkan pemberian pertanyaan secara lisan kepada informan sebagai subjek penelitian.
2. Observasi. Observasi digunakan peneliti untuk memasuki atau mengamati pada suasana tertentu, observasi mengedepankan proses pengamatan dan ingatan aktivitas mengamati objek tertentu dengan teliti dan langsung di lokasi penelitian yang telah ditetapkan (Ratnaningtyas et al., 2023:114). Peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara terbuka kepada sumber informasi, bahkan saat penelitian sedang berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan atau lokasi penelitian untuk mengetahui lebih jelas bagaimana upaya yang sudah dilakukan BNN Kota Pekanbaru untuk mencegah dan memberantas narkoba.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, yang biasanya diterapkan agar data yang diperoleh dari wawancara dan observasi lebih lengkap, seperti dokumen, foto, atau rekaman. Sumber data tidak hanya berasal dari manusia melainkan terdapat sumber data lain yang menjadi acuan, seperti dokumen, gambar, dan angka. Cara untuk mengumpulkan informasi ini bisa dari buku, arsip, tulisan, laporan, atau bahkan dari internet yang ada di situs web pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru

Pada subbab ini penelitian berfokus pada pelaksanaan strategi P4GN yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru peneliti menekankan masalah yang dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep teori yang diperkenalkan oleh Geoff Mulgan dalam (Kirana, 2024). Dalam penerapan strategi oleh Geoff Mulgan dilakukan dengan menggunakan lima indikator berikut ini: Tujuan (*Purpose*), Lingkungan (*Environment*), Pengarahan (*Direction*), Tindakan (*Action*), Pembelajaran (*Learning*). Untuk menjelaskan lima tahapan indikator strategi dengan masalah yang ada didalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dengan mewawancarai informan secara langsung. Tujuan wawancara ini agar informasi yang diperoleh lebih rinci mengenai strategi P4GN yang dilaksanakan oleh BNN Kota Pekanbaru.

Tujuan (*Purpose*)

Hal mendasar dalam penetapan strategi ialah menentukan sebuah tujuan utama yang menjadikan strategi tersebut penting untuk dilakukan. Pada tahap strategi ini, kondisi ideal dalam menentukan tujuan dilakukan dengan cara memahami alasan mengapa tujuan tersebut memiliki nilai penting, serta apa yang menjadikannya sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh BNN Kota Pekanbaru, disamping itu juga terdapat harapan-harapan yang

ingin dicapai dalam implementasi tujuan tersebut. Tujuan yang diidealkan dalam strategi P4GN dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru beserta seluruh komponen lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru merupakan sebuah lembaga vertikal Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka dari itu BNN Kota Pekanbaru harus memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan strateginya. BNN Kota Pekanbaru sudah secara berkelanjutan selama lima tahun terakhir melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dengan harapan agar masyarakat semakin memahami akan dampak dari penyalahgunaan narkoba serta mencegah semakin besarnya penyebaran penyalahgunaan narkoba dengan berbagai kegiatan baik itu edukasi bahaya narkoba, sosialisasi maupun penyuluhan. BNN Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sudah memiliki tujuan yang jelas dan terukur dengan adanya harapan dimasa depan agar masyarakat Kota Pekanbaru terhindar dari bahaya narkoba yang akan ditimbulkan, bukan hanya berdampak pada kesehatan pribadi namun juga dampak lainnya baik itu merusak mental serta hubungan sosial. Oleh karena itu, upaya melindungi masyarakat Kota Pekanbaru dari bahaya narkoba sangat penting agar kualitas hidup masyarakat Kota Pekanbaru tetap terjaga. Strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan secara terus-menerus yaitu dari tahun 2020-2024 selama lima tahun terakhir dimana hal ini juga tertuang dalam laporan Kinerja BNN Kota Pekanbaru. Konsistensi upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen dari BNN untuk mengatasi permasalahan narkoba di Kota Pekanbaru agar mencapai hasil yang optimal.

Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan merupakan salah satu penentu keberhasilan sebuah strategi dan sangat mempengaruhi pelaksanaan strategi, dalam hal ini perlu diperhatikan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam melakukan strategi P4GN baik itu dampak resiko dan hal positif yang mempengaruhi perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar. Lingkungan menurut Geoff Mulgan dalam Kirana (2024) didefinisikan sebagai kondisi baik secara lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi pemerintahan, serta bagaimana organisasi tersebut memiliki kapasitas sumber daya untuk meresponnya. Kapasitas sumber daya yang dimiliki organisasi pemerintahan dapat dilihat dari sumber daya manusia (pegawai), sumber daya anggaran, serta sumber daya sarana dan prasarana. Lingkungan yang mendukung akan membantu terwujudnya strategi yang telah ditetapkan. Pengedar narkoba memiliki berbagai cara untuk dapat mengirimkan narkoba, meskipun bandara sudah memiliki pengawasan yang ketat tak jarang juga penyeludupan narkoba ini berhasil, pengedar menggunakan cara yang sulit seperti menyembunyikan barang tersebut dipakaian nya yang memungkinkan barang tersebut tidak terdeteksi oleh alat yang digunakan petugas bandara. Dari hal ini dapat diketahui bahwa narkoba dari luar tentunya juga dengan mudah masuk ke Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi apabila dikaitkan dengan teori Geoff Mulgan dalam (Kirana 2024) pada indikator lingkungan belum optimal meskipun secara internal BNN Kota Pekanbaru memiliki budaya kerja yang solid namun masih terdapat banyak kendala yakni sumber daya manusia yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai tentunya akan menghambat upaya P4GN yang sudah dilaksanakan, serta terdapat lingkungan yang tidak mendukung secara eksternal dimana hal ini berdampak pada situasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin luas, banyaknya tempat hiburan malam yang masih terjadi penyalahgunaan narkoba. Adanya aktivitas hingga dini hari membuat pengunjung tempat hiburan malam memiliki akses yang mudah untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba karena merasa tempat ini lebih aman dan kurang pengawasan yang cukup ketat. Disisi lain juga terdapat masyarakat yang mulai terdoktrin untuk membantu

memberi informasi kedatangan tim pengawasan atau razia penyalahgunaan narkoba yang terjadi dilingkungannya tentunya hal ini akan membuat BNN Kota Pekanbaru sulit mendapatkan informasi yang valid dalam mengungkap adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, untuk itu diperlukan kolaborasi yang baik agar pencegahan dan pemberantasan narkoba yang ada di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan optimal.

Pengarahan (*Direction*)

Suatu pengarahan dilakukan guna mencapai sebuah tujuan dan hasil yang diinginkan melalui keputusan perintah tertinggi. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi dilapangan yaitu menentukan arah strategi untuk prioritas yang akan dibuat dan tujuan apa saja yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan juga telah disepakati bersama. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan arahan ataupun memberikan instruksi langsung dari pimpinan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru kepada sumber daya manusia di bawahnya. Pengarahan melibatkan tiga aspek utama, yaitu koordinasi, motivasi, dan komunikasi. Dengan adanya koordinasi yang baik, pihak-pihak dapat bersatu dan saling memberikan dukungan. Begitupun juga dengan komunikasi sama halnya diwujudkan melalui adanya kerjasama sehingga terjadi pertukaran informasi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Observasi pada kegiatan apel pagi pada tanggal 15 Januari 2025 yang dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kota Pekanbaru yang diikuti seluruh personil BNN Kota Pekanbaru, kegiatan apel pagi ini dilakukan setiap hari Senin dan Rabu. Arahan langsung diberikan oleh pimpinan untuk terus menjaga sinergi antar tim secara internal juga dengan pihak luar seperti masyarakat, hal ini dimaksudkan agar seluruh personil mampu menjalin kerja sama yang baik karena BNN Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, selain itu BNN Kota Pekanbaru juga tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri untuk menangani masalah narkoba yang ada sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk mengatasinya.

Pengarahan yang diberikan oleh pimpinan sudah cukup jelas hanya saja terdapat kegiatan atau program baru yang memunculkan kebingungan terkait teknis pelaksanaannya, sehingga harus menunggu terlebih dahulu rincian detail terkait pelaksanaan kegiatan tersebut agar lebih memahami dan dapat melaksanakannya dengan tepat. Memastikan seluruh personil untuk menerima informasi dengan pemahaman yang jelas sangat diperukan agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan. Kelurahan Bersinar (bersih dari narkoba) ini merupakan wilayah yang memiliki kriteria tertentu untuk dilaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara intens. Sementara KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) adalah pendekatan yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi, edukasi dan membangun komunikasi efektif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Berdasarkan teori Geoff Mulgan dalam (Kirana 2024) pada indikator pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan BNN Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah baik, namun masih terdapat kekurangan dalam memberikan penjelasan rinci dari teknis kegiatan baru yang akan dilakukan terutama pada kegiatan KIE ataupun pembentukan kelurahan/desa bersinar (bersih dari narkoba). Penyampaian informasi baik itu dalam rapat rutin BNN Kota Pekanbaru maupun apel pagi yang juga dilaksanakan secara rutin yakni setiap hari Senin dan Rabu yang sudah diberikan pimpinan kepada seluruh personil untuk selalu bersinergi bersama dalam mengatasi masalah narkoba, serta adanya koordinasi dan komunikasi yang baik terlihat dari adanya grup WhatsApp yang dimiliki BNN Kota Pekanbaru, sehingga komunikasi dan koordinasi tidak hanya dilakukan secara langsung melainkan juga memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp untuk memudahkan penyebaran informasi kepada seluruh personil BNN Kota Pekanbaru. Penyesuaian strategi prioritas juga dilakukan secara bersama-sama dikarenakan tidak semua

strategi prioritas yang ditetapkan oleh pusat yakni BNN RI dapat secara utuh dilaksanakan oleh seluruh BNN Kabupaten/Kota yang ada di seluruh wilayah karena keadaan masing-masing wilayah yang berbeda.

Tindakan (*Action*)

Strategi baru dapat terlaksana apabila sudah ada yang berubah dari yang awalnya berupa teks tulisan perencanaan menjadi bagian dari sesuatu yang dikerjakan melalui sebuah tindakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan diwujudkan sebuah instansi dengan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan nantinya menentukan perencanaan sampai pergerakan serta evaluasi kegiatan. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam hal ini memaparkan tindakan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam menjalankan razia narkoba, BNN Kota Pekanbaru menerapkan strategi internal yang ketat untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan razia. Hanya personel tertentu yang mengetahui jadwal dan waktu razia, seperti pimpinan, ketua tim, penyidik, dan dokter. Selain itu, untuk mencegah kebocoran informasi, petugas di lapangan tidak diperbolehkan membawa ponsel. Namun, untuk strategi eksternal, BNN Kota Pekanbaru tetap harus menunjukkan surat tugas razia narkoba kepada masyarakat yang menanyakan perihal kehadiran mereka. Upaya yang telah dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru apabila dikaitkan dengan teori Geoff Mulgan pada indikator tindakan belum optimal hal ini dilihat dari masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan edukasi dan informasi bahaya narkoba yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru pada lingkungan Kec. Sukajadi, informasi bahaya narkoba hanya diterima oleh sebagian besar tokoh masyarakat saja. Selain itu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Pekanbaru khususnya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di lingkungan masyarakat, dikarenakan masyarakat yang masih takut akan resiko yang diterima oleh masyarakat yang melaporkan adanya penyalahgunaan ataupun transaksi narkoba, masyarakat memilih untuk diam dan tidak ingin turut campur akan hal tersebut. Sinergi dari masyarakat sangat dibutuhkan karena yang paling mengetahui lingkungan sekitar adalah masyarakat, sehingga wilayah-wilayah rawan narkoba seperti Kampung Dalam dan daerah Pangeran Hidayat tersebut tidak lagi menjadi wilayah transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Banyaknya jalur masuk narkoba di Kota Pekanbaru akan semakin memperbesar peredaran narkoba di Kota Pekanbaru yang sulit diberantas oleh BNN Kota Pekanbaru.

Pembelajaran (*Learning*)

Pembelajaran merupakan proses menganalisa antara lain berisi umpan balik strategi dari publik yang sudah dilakukan serta menyikapi atau mengevaluasi penerapan strategi yang sudah dilaksanakan dari proses inilah dapat dilihat apakah terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya sehingga dapat diperbaiki untuk kedepannya dan menjadi acuan untuk menjalankan strategi yang lebih baik lagi. BNN Kota Pekanbaru sudah melakukan evaluasi dan monitoring terkait strategi yang sudah dilakukan dan monitoring juga dilakukan secara langsung oleh auditor internal dibawah Inspektorat Utama BNN RI dimana ini akan menjadi acuan untuk BNN Kota Pekanbaru selalu menciptakan progres kinerja yang lebih baik. Secara internal BNN Kota Pekanbaru selalu melakukan rapat dengan tujuan agar mengetahui progres penerapan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan yang diikuti oleh seluruh personil BNN Kota Pekanbaru. Umpan balik dari masyarakat terkait strategi P4GN yang dilakukan sudah diterima oleh BNN Kota Pekanbaru feedback kembali apabila mereka aktif untuk melaporkan adanya penyalahgunaan ataupun transaksi narkoba di lingkungan sekitar, selain itu masyarakat juga menginginkan adanya sosialisasi terkait

bahaya narkoba agar lebih sering sehingga masyarakat bisa lebih mudah ingat dan tanggap terhadap bahaya buruk yang ditimbulkan dari narkoba.

Masukan yang diberikan masyarakat tentunya menjadi pertimbangan bagi BNN Kota Pekanbaru untuk meningkatkan strategi P4GN agar lebih optimal kedepannya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan agar keberhasilan dari pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru terwujud sehingga tujuan melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba bisa terwujud dan Kota Pekanbaru bersih dari narkoba. Pada indikator pembelajaran dapat disimpulkan belum optimal hal ini dapat dilihat dari rapat evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru, dimana evaluasi terkait penerapan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa dari kegiatan pencegahan yang selama ini dilakukan baik itu mengedukasi masyarakat belum sepenuhnya berhasil tingkat kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari narkoba masih rendah terutama generasi muda yang sangat rentan untuk terpengaruh menggunakan narkoba, selain itu juga masyarakat belum berani melaporkan serta menginginkan adanya imbalan balik jika mereka aktif untuk membantu BNN Kota Pekanbaru dalam melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekitar.

Faktor Penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Pekanbaru

Penelitian yang peneliti lakukan tentang Strategi P4GN yang diterapkan BNN Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui ialah sebagai berikut:

Sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang

SDM yang ada pada instansi pemerintah seperti BNN Kota Pekanbaru memainkan peranan esensial untuk mencapai tujuan strategi P4GN menuju keberhasilan dan kemajuan. Namun kenyataannya sumber daya manusia (pegawai) yang dimiliki oleh BNN untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan atau kekurangan staff / pegawai yang ada di BNN Kota Pekanbaru tersebut. Kekurangan personil juga disampaikan oleh bidang pencegahan dan bidang pemberantasan yang menyatakan “Secara kemampuan bidang pemberantasan sudah terpenuhi, tapi mungkin hanya penambahan dari segi penambahan personil, kalau jumlah saat ini dibidang sangat kurang sekali saat ini untuk BNN Kota Pekanbaru itu ada 7 orang, butuh penambahan bisa 20 atau 25 orang”. (Wawancara dengan bidang pemberantasan, Bapak Kavi Musa Haposan Sibarani Katim Pemberantasan BNN Kota Pekanbaru, 5 Februari 2025). Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sabar Mauliate Tua yang menyatakan “Kami Bidang pencegahan 10 aja gak sampai, yang dikerjakan se Kota Pekanbaru, tapi kami disini cuma 6 orang personil kalau sop nya butuh puluhan ini”. (Wawancara dengan Bidang Pencegahan, Bapak Sabar Mauliate Tua, 15 Januari 2025). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa saat ini SDM yang dimiliki oleh BNN Kota Pekanbaru masih jauh dari kata cukup keterbatasan personil juga terjadi di dua bidang yakni bidang pencegahan yang hanya beranggotakan 6 orang sementara bidang pemberantasan yang beranggotakan 7 orang jumlah personil ini tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan BNN RI. SDM dalam hal ini jumlah pegawai BNN Kota Pekanbaru pada saat ini tidak sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan BNN RI tentu akan berdampak pada kinerja BNN Kota Pekanbaru untuk melakukan upaya mencegah dan memberantas narkoba. Jumlah pegawai yang tidak memadai akan membuat pelaksanaan strategi P4GN di Kota Pekanbaru tidak optimal. Efisiensi pegawai untuk

mengantisipasi keterbatasan sumber daya manusia yang ada di BNN Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh bidang pemberantasan untuk sekaligus merangkap pekerjaan kantor meskipun memiliki dampak yang positif namun dengan efisiensi sumber daya manusia ini juga akan memberikan dampak negatif pada bidang pemberantasan untuk mengatasi masalah narkoba yang ada di Kota Pekanbaru, dimana beban kerja yang diterima akan semakin berat sehingga akan mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dalam pengawasan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Minimnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan komponen penting untuk mendukung keberhasilan strategi P4GN di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini sarana merujuk kepada alat, peralatan, atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru, sementara prasarana lebih mengarah kepada infrastruktur yang menjadi dasar bagi kegiatan operasional. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BNN Kota Pekanbaru akan berdampak besar dalam menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru, dengan jumlah mobil operasional yang dimiliki oleh BNN Kota Pekanbaru yang hanya berjumlah 2 tentunya minim terjadi bentrok dalam menggunakannya pada setiap bidang untuk melakukan aktivitas, sehingga idealnya mobil operasional yang dimiliki oleh BNN Kota Pekanbaru yaitu 5 mobil operasional yang dimiliki setiap tim sehingga apabila tim pemberantasan mau melakukan razia atau pengawasan tidak mengganggu tim lain yang juga ingin melakukan kegiatan pada hari yang sama. Sedangkan untuk fasilitas elektronik seperti komputer ataupun laptop yang sudah digunakan selama delapan tahun belum mendapatkan peremajaan tentu akan berdampak pada kerusakan komputer tersebut sehingga akan menyebabkan kehilangan data penting baik itu data laporan kasus narkoba yang ada di BNN Kota Pekanbaru, apabila data penting ini hilang maka akan menghambat upaya BNN Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah narkoba yang terjadi baik itu pemberantasan maupun pencegahan.

Sumber daya anggaran yang terbatas

Sumber daya finansial yang cukup tentunya sangat mendukung sebuah instansi untuk dapat melaksanakan sebuah kegiatan secara optimal. Keterbatasan anggaran mengacu pada sumber daya finansial yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan atau tujuan yang telah direncanakan. Tentunya keterbatasan anggaran akan sangat berdampak pada jalannya sebuah strategi yang telah disusun dalam hal ini strategi P4GN yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru, hal ini juga dijelaskan oleh Bagian Pencegahan BNN Kota Pekanbaru yang menyatakan "Anggaran dikita ini sangat terbatas, kami di pencegahan ini paling cuman 200 juta setahun ya itu masih tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan bagian pencegahan". (Wawancara dengan Bidang Pencegahan, Bapak Sabar Mauliate Tua, 15 Januari 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang pencegahan bahwa terdapat keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dimana jumlah anggaran yang didapatkan untuk melakukan kegiatan pencegahan setiap tahun nya hanya sebesar 200 juta. Besaran pendanaan juga dapat dilihat pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNN Kota Pekanbaru pada tahun 2024 dimana dukungan anggaran hanya berasal dari APBN, pada tahun 2024 dukungan awal sebesar Rp. 1.864.648.000 namun terjadi revisi anggaran dimana salah satu revisi terjadi pada bidang pemberantasan yakni penarikan anggaran sebesar Rp. 40.000.000 juta untuk kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga pagu akhir anggaran yang diterima BNN Kota Pekanbaru hanya sebesar Rp. 1.704.084.000 apabila dibandingkan dengan pendanaan pada tahun 2023 terjadi penurunan yakni pada tahun 2023

anggaran yang diterima oleh BNN Kota Pekanbaru sebesar Rp. 2.048.551.000. BNN Kota Pekanbaru hanya memiliki sumber pendanaan dari APBN, BNN Kota Pekanbaru tidak mendapatkan hibah anggaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan P4GN. Keterbatasan anggaran yang terjadi di BNN Kota Pekanbaru terutama pada bidang pencegahan akan berdampak besar pada pelaksanaan upaya pencegahan narkoba yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk mengatasi masalah narkoba diperlukan sumber dana yang memadai agar pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru dapat berjalan optimal sehingga tidak menghambat upaya baik itu pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru.

Sikap masyarakat sekitar yang cuek terhadap narkoba

Pemahaman yang mendalam terkait bahaya narkoba sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat terkait bahaya narkoba. Pemahaman yang tidak menyeluruh tentunya akan menghambat keberhasilan dari sebuah tujuan dimana BNN Kota Pekanbaru berusaha untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya buruk narkoba namun jika dari masyarakat nya itu sendiri acuh maka tujuan tersebut tidak akan berhasil. Pandangan buruk terkait narkoba masih sangat melekat dikalangan masyarakat, masyarakat masih menganggap narkoba adalah sebuah aib. Penulis melakukan wawancara dengan bidang pencegahan BNN Kota Pekanbaru yang menyatakan “Masyarakat masih kurang aktif untuk melaporkan, biasanya juga untuk mengungkapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu kami dari pengembangan kasus penyelidikan yang kami lakukan bukan dari laporan masyarakat”. (Wawancara dengan Bidang Pencegahan, Bapak Sabar Mauliate Tua, 15 Januari 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa “laporan soal pengguna narkoba dari masyarakat dilingkungan sekitarnya itu masih kurang”. (Wawancara dengan Kasat Resnarkoba, Ibu Untari, SH., M,H Polresta Pekanbaru, 30 Januari 2025). Pernyataan ini juga didukung oleh pandangan masyarakat di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yang menyatakan “Kalau ada pemakai narkoba di sini masyarakat kebanyakan diem saja malas melaporkan, karena kadang ada kaitan sama teman atau mungkin keluarganya, jadi kami tidak mau ikut campur juga takut nanti masalah jadi panjang, tidak mau terbawa-bawa ke kantor polisi”. (Wawancara dengan Bapak Adrijal masyarakat di Kecamatan Sukajadi).

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dukungan dari masyarakat masih kurang untuk mau melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungan nya. Sementara secara hukum kerahasiaan pelapor sangat terjaga, pemahaman akan hal ini harus terus ditingkatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak acuh apabila terjadi penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekitarnya, dikarenakan masyarakat tentunya lebih tau bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya dan ini menjadi keterbatasan BNN Kota Pekanbaru tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari masyarakat maka tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba tidak akan berhasil. Mengatasi permasalahan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN saja melainkan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Apabila masyarakat tidak melaporkan jika terdapat penyalahgunaan narkoba dilingkungan nya maka jaringan peredaran narkoba tentunya akan semakin berkembang lebih cepat dengan seperti ini akan menyebabkan banyak orang terjerumus kedalam lingkup narkoba, serta dengan masyarakat yang takut menindak tegas penyalahgunaan narkoba dilingkungan nya tentu penyalahguna narkoba merasa bebas dan menganggap hal tersebut normal sehingga upaya P4GN di Kota Pekanbaru akan menjadi lebih sulit.

Lingkungan eksternal yang kondusif bagi peredaran dan penggunaan narkoba

Faktor penghambat lingkungan eksternal yang kondusif bagi penggunaan dan peredaran narkoba di Kota Pekanbaru tentunya dapat menghambat upaya BNN dalam memberantas peredaran narkoba. kondisi ini akan memperburuk tingkat kejahatan narkoba semakin tinggi dengan lingkungan yang kondusif atau dianggap aman bagi pengguna dan pengedar narkoba tentu akan menjadikan mereka semakin bebas tanpa takut untuk melakukan kejahatan narkoba ini. Lingkungan eksternal di Kota Pekanbaru, khususnya kawasan Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat sudah menjadi sangat kondusif bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dengan masyarakat yang mulai terdoktrin untuk mendukung aktivitas narkoba dilingkungan sekitarnya, sehingga terjadi kebocoran informasi dari mata-mata terkait kedatangan BNN Kota Pekanbaru ke daerah tersebut pada saat razia maupun pengawasan menunjukkan adanya dukungan dari sebagian masyarakat terhadap aktivitas ilegal ini. Informasi yang lebih dulu sampai kepada pengguna dan pengedar ini akan menghambat efektivitas razia yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru dikarenakan tentunya pelaku dapat dengan mudah untuk melarikan diri serta menyembunyikan barang bukti sehingga hal ini akan memperburuk situasi untuk dapat memberantas narkoba karena pengguna dan pengedar narkoba merasa diberikan kesempatan untuk terus melakukan aktivitas ini.

Lingkungan seperti club atau tempat hiburan malam sudah membentuk sistem yang mendukung penyalahgunaan dan peredaran narkoba didalamnya. Dengan tersedianya narkoba pada tempat tersebut sebagai konsumsi bagi para pengunjung ataupun pengedar narkoba yang melakukan jual beli narkoba secara tersembunyi didalamnya akan semakin menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi peredaran narkoba. praktik penyeludupan narkoba yang dilakukan pengedar menunjukkan pengawasan yang lemah terhadap aktivitas narkoba. kondisi ini akan mendukung keberlangsungan peredaran narkoba yang semakin tinggi serta menjadikan Kota Pekanbaru sulit untuk memberantas narkoba. Tempat hiburan malam yang juga menyediakan narkoba dilansir dari portal berita humas.polri.go.id, pada 29 Februari 2024 menjelaskan bahwa Polresta Pekanbaru bersama Dirresnarkoba Polda Riau melakukan pengungkapan manajemen tempat hiburan malam *Axelle Pub* memerintahkan *Lead DJ* untuk melibatkan *waiters* dan *cleaning service* untuk terlibat dalam peredaran narkoba begitupun juga tempat hiburan malam KTV yang melibatkan karyawannya untuk mengedarkan narkoba. Kesimpulan dari wawancara yang sudah peneliti lakukan menunjukkan lingkungan eksternal di Kota Pekanbaru seperti di kawasan Kampung Dalam atau Pangeran Hidayat bahkan tempat hiburan malam sangat kondusif bagi peredaran dan penggunaan narkoba. Kebocoran informasi razia yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru dari masyarakat dilingkungan Kampung Dalam maupun Pangeran Hidayat dikarenakan masyarakat tersebut yang mulai terdoktrin mendukung aktivitas narkoba, serta manajemen tempat hiburan malam ataupun para pengedar narkoba yang menjalankan praktek jual beli narkoba ditempat hiburan malam secara tersembunyi akan semakin mempersulit BNN Kota Pekanbaru untuk memberantas narkoba.

KESIMPULAN

Strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru belum optimal. Pertama, pada indikator tujuan BNN Kota Pekanbaru telah menetapkan tujuan utama yang ingin diraih, yaitu melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kedua, indikator lingkungan menunjukkan bahwa lingkungan eksternal menjadi tantangan, terutama dengan adanya doktrin di beberapa wilayah seperti Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat yang cenderung melindungi penyalahgunaan narkoba. Ketiga, indikator pengarahannya menunjukkan

bahwa pengarahan dari pimpinan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi terdapat kendala dalam pengarahan untuk kegiatan baru, dimana masih terjadi kebingungan dalam teknis pelaksanaan. Keempat, indikator tindakan menunjukkan berbagai tindakan telah dilakukan, termasuk sosialisasi, penyuluhan, dialog interaktif, advokasi, dan razia. Namun, masih terdapat kekurangan informasi di kalangan masyarakat, terutama di Kecamatan Sukajadi. Kelima, indikator pembelajaran menunjukkan evaluasi dan monitoring bulanan telah dilakukan sebagai upaya peningkatan penerapan strategi P4GN. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan strategi yang ada melalui proses evaluasi yang berkelanjutan. Hambatan dalam strategi P4GN di Kota Pekanbaru mencakup beberapa aspek krusial yang saling berkaitan yakni pertama keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menghambat efektivitas operasional. Kedua, sikap cuek masyarakat, termasuk keengganan untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, lingkungan eksternal yang kondusif bagi peredaran dan penggunaan narkoba, seperti adanya wilayah-wilayah dengan doktrin perlindungan terhadap penyalahgunaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang peneliti dapat berikan sebagai bahan evaluasi dalam penerapan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru. Saran ini diharapkan mampu membantu penerapan strategi kedepannya lebih optimal yaitu sebagai berikut: Saran yang dapat dilakukan dari penjabaran strategi BNN Pekanbaru per indikator adalah pertama untuk memperkuat tujuan perlindungan masyarakat, BNN Kota Pekanbaru perlu terus menyosialisasikan tujuan-tujuan strategis P4GN secara berkala kepada masyarakat luas, agar masyarakat juga turut andil dalam menyukseskan tujuan yang telah dicanangkan. Kedua, dalam menghadapi lingkungan eksternal yang kurang mendukung keberhasilan strategi P4GN, BNN Kota Pekanbaru disarankan untuk meningkatkan upaya pendekatan komunitas, terutama di wilayah-wilayah yang rentan seperti Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat. Ketiga, untuk mengatasi kebingungan dalam pelaksanaan kegiatan baru, BNN Kota Pekanbaru perlu menyusun panduan teknis yang lebih rinci dan mengadakan pelatihan bagi staf pelaksana. Selain itu, komunikasi yang lebih efektif antara pimpinan dan staf juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang sama. Keempat, mengingat masih adanya kekurangan informasi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Sukajadi, BNN Kota Pekanbaru disarankan untuk meningkatkan intensitas dan variasi kegiatan sosialisasi. Penggunaan media yang lebih beragam, seperti media sosial dan kegiatan seni budaya, dapat membantu menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, menggandeng tokoh masyarakat dan para pemuda, juga dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kelima, agar evaluasi dan monitoring bulanan lebih efektif, BNN Kota Pekanbaru perlu mengembangkan indikator kinerja yang lebih terukur. Selain itu, hasil evaluasi perlu dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Untuk mengatasi hambatan dalam strategi P4GN di Kota Pekanbaru, langkah-langkah berikut dapat diambil secara sistematis: Pertama, terkait keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada, disertai upaya pengajuan peningkatan anggaran yang didukung data kebutuhan riil, serta penjajakan kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lain untuk penyediaan sarana prasarana. Kedua, dalam menghadapi sikap cuek masyarakat, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan menarik, melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal, serta membangun sistem pelaporan yang aman dan terpercaya, mungkin melalui aplikasi atau hotline anonim. Ketiga, untuk menangani lingkungan eksternal yang kondusif bagi peredaran dan penggunaan narkoba, pendekatan komunitas yang lebih mendalam dan berkelanjutan

perlu dilakukan, terutama di wilayah-wilayah rawan, dengan melibatkan tokoh agama, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya, serta mengembangkan program-program pemberdayaan alternatif yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Syakir Media Press.
- Amang, A., Mulyadi., & Nabella, S. D. (2023). *No Title*. CV.Azka Pustaka.
- Bahar, A., Mufti, M. I., & Afandi, M. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penanganan Narkoba di Kota Palu. 1(4). <https://doi.org/Retrieved> from <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/article/view/1643>
- Bidara, M. M. P., Wilar, W. F., & Lambey, T. (2022). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 92–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jp.v11i1.42655>
- Dewi, Y. K., Padamalia, M., & Tanain, S. V., Gunawan. F.S. (2022). Manajemen Strategik Konsep dan Kasus. In CV Jejak. CV. Jejak. jejakpublisher.com
- Fadhli, M. (2020). Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan. *Continuous Education: Journal of Science and Research*, 1(1), 11–23. <https://doi.org/10.51178/ce.v1i1.7>
- Hartati, S., Gafar, T.F., & Suryani. (2023). Strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Pemberantasan Narkotika pada Generasi Muda Perspektif Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(3), 141–147. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v3i3.408>
- Huljana, Y.M., & Ikhsan. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.1-12>
- Ibrahim, T. (2022). Strategi Pemerintah Kecamatan Langensari Dalam Pencegahan Covid-19. 6(2), 93–102.
- Ilyas, I., Marlinda, C., & Herman, H., Marhalnda., Satriadi. (2023). Manajemen Strategi Dianti. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. CV. Azka Pustaka. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Imel, F. B., & Sihombing, S. M. (2022). Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Sipiso-piso di Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *Jurna Ekonomi Bisnis, Dan Manajemen*, 9(2), 239–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3072>
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/175/II/KP.07.00/2022/BNN tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Kirana, S. C., & Mawar. (2024). Strategi Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 284–305. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1338>
- Pahlevi, C., & Musa, M. I. (2023). Manajemen Strategi. In Penerbit Intelektual Karya Nusantara.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli., Syafruddin., Saputra. E., Suliwati. D., Nugroho. B. T. A., Karimuddin., Aminy. M.H., Saputra. N., Khaldir., & Jahja. A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Sari, M. E & Sundari, M. (2020). Strategi Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. *Jom Fisip*, 7(2), 1–15.
- Sidik, J., & Meiwanda, G. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. 1(4), 53–59.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.639>
- Simamora, J., & Sihombing, R. S. M. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Tanjungbalai. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 21–26.
<https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3519>
- Sriyanto. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Female Peacekeeper Dalam Gender Mainstreaming. *Jurnal Lemhannas RI*, 11.
- Suaedi, F. (2020). *Dinamika Manajemen Strategi Sektor Publik di Era Perubahan*. Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhifatullah, M. (2024). *Manajemen Stratejik Pendidikan Karakter Untuk Kecerdasan Spritual Siswa* (Nurhaeni (ed.)). CV. Mega Press Nusantara.
- Umran, M. (2023). *Strategi Manajemen Humas Dalam Konsep Teoritis*. CV Azka Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi*. Widiya Gama.